

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

*Tax* adalah suatu penghasilan bagi negara, tetapi bagi entitas pajak yaitu biaya yang mungkin mengurangi jumlah profit. Pada penerapannya terdapat perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pihak entitas. Perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin karena dengan meminimalkan pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Kondisi demikian yang menjadikan banyak entitas mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya. (Waluyo dan Basri, 2015).

Perusahaan tidak selalu menyambut baik atas pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah. Perusahaan mempunyai kewajiban dalam membayar pajak tetapi dengan cara mengurangi pembayaran pajak dengan sekecil mungkin, namun bagi pemerintah mengharapkan pajak yang tinggi guna membiayai penyelenggaraan pemerintah. Dari perbedaan kepentingan tersebut yang menjadikan pihak entitas cenderung untuk meminimalkan total pajak yang harus dibayar secara legal ataupun illegal. Disini peran perusahaan adalah sebagai wajib pajak yang mempunyai kontribusi yang besar pada penerimaan pajak.

Entitas berusaha mengatur biaya pajaknya serendah mungkin untuk mendapatkan profit yang tinggi. Usaha meminimalkan pembayaran pajak secara legal dinamakan

dengan penghindaran pajak atau dikenal dengan penghindaran pajak (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Banyaknya pemasukan negara dari sisi pajak menyebabkan pemerintah Indonesia membuat peraturan yang bertujuan agar pemasukan pajak menjadi lebih optimal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengoptimalan pemasukan pajak adalah dengan membuat revisi Undang-Undang pada bidang perpajakan. Tetapi pemerintah mendapatkan beberapa kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Kendala yang sering dihadapi pemerintah yaitu terdapat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Dewi dan Sari, 2015).

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang mempunyai tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. Penghindaran pajak adalah penghematan pajak dengan menggunakan peraturan perpajakan yang dilaksanakan secara legal untuk mengurangi kewajiban pajak (Lim, 2011). Menurut hukum pajak, penghindaran pajak tidak dilarang walaupun biasanya memperoleh sorotan yang tidak cukup baik dari Direktorat Jenderal Pajak sebab dipandang mempunyai makna yang tidak baik. Penghindaran pajak memiliki komponen-komponen yang rahasia untuk meminimalkan transparansi suatu entitas. Maka dari itu lebih diperlukan penerapan tata kelola entitas yang baik. Adanya kepemilikan institusional merupakan penerapan tata kelola yang baik untuk sebuah entitas (Sari, 2014).

Pemasukan pajak yang telah direalisasi mencapai Rp 723.307 M di tahun 2020 dan terjadi kenaikan di tahun 2014 sejumlah Rp 1310.219 M sehingga selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan senilai 81,14% (Badan Pusat statistik) .

Realisasi pada pajak terus membuat kenaikan, tetapi pada pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah terlaksana. Penyebab dari masalah tersebut yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak yang diawasi oleh pemerintah. Banyaknya wajib pajak ataupun entitas yang mempraktikkan penghindaran pajak entah itu resmi (legal) maupun illegal seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) (Waluyo dan Basri, 2015).

Contoh kasusnya pada tahun yang lalu Direktorat Jenderal Pajak sudah mengamati dan memeriksa praktik penghindaran pajak pada PT.CCI. PT.Coca Cola Indonesia yang dikira melakukan penyelundupan pajak sehingga mengakibatkan adanya kekurangan dalam membayar pajak sebesar Rp. 49,24 milyar. Dari penjelajahan Direktorat Jendreal Pajak, bahwa entitas yang berkaitan sudah mempraktekkan penghindaran pajak yang mengakibatkan anggaran pajak mengecil kerana didapatkan penambahan beban nan tinggi oleh entitas itu. Biaya yang tinggi mengakibatkan pendapatan kena pajak menyusut, jadi anggaran pajakpun akan menyusut. Beban biaya tersebut adalah untuk komisi iklan dari periode tahun 2002-2006 dengan jumlah sebesar Rp. 566,84 milyar (Waluyo dan Basri, 2015).

Pemerintah mengharapkan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan optimal agar pemasukan negara dari sektor pajak dapat meningkat dan apabila wajib pajak membayar pajak lebih rendah dari yang harus dibayar, maka penghasilan negara dari sektor pajak akan menurun. Tetapi, pada sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak adalah sebagai faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dalam kemampuan ekonomisnya sehingga jika pembayaran pajak lebih tinggi dari total yang seharusnya sehingga akan membuat bangkrut atau rugi, sebab

tujuan dari pengusaha yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham maupun investor dengan cara meningkatkan nilai perusahaan agar mendapatkan profit yang tinggi. Maka dari itu diperlukan manajemen perpajakan yang baik pada pelaksanaan kewajiban pajak. Dalam manajemen perpajakan dibutuhkan *tax planning* (perencanaan perpajakan) sebagai langkah yang pertama dalam melaksanakan analisis secara runtut melalui alternatif tindakan perpajakan atas maksud agar memperoleh pemenuhan kewajiban perpajakan (Pohan, 2013).

Penelitian Waluyo dan Basri (2015) menunjukkan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh yang signifikan pada penghindaran pajak serta menunjukkan koefisien positif yang berarti entitas yang mempunyai rasio *leverage* tinggi, perusahaan tersebut akan mempraktikkan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan *leverage* tidak mempunyai pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Begitu juga dengan hasil Kurniasih dan Sari (2013) secara parsial *leverage* tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

Menurut Sari (2014) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan pada penghindaran pajak di BEI perusahaan manufaktur pada tahun 2008-2012. Sedangkan penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal mempunyai pengaruh yang signifikan pada penghindaran pajak. Waluyo dan Basri (2015) menunjukkan tidak ada pengaruh pada variabel kompensasi rugi fiskal secara signifikan pada *tax avoidance*. Artinya

menunjukkan terdapat atau tidak terdapatnya kompensasi rugi fiskal tidak akan memengaruhi *tax avoidance*, sebab jika terdapat kerugian fiskal pada tahun pajak sebelumnya, entitas terus merahasiakan kerugian tersebut dengan profit netto yang didapatkan entitas ditahun selanjutnya.

Penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Hasil penelitian Waluyo dan Basri (2015) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusi tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak serta mempunyai nilai koefisien regresi positif, hal tersebut mengartikan bahwa tinggi ataupun rendahnya suatu kepemilikan institusi pada entitas tidak akan berpengaruh pada *tax avoidance*. Demikian juga tidak ada pengaruh signifikan pada variabel struktur kepemilikan institusional pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012 (Sari, 2014).

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah menambah variabel lain yaitu *corporate risk*. *Corporate risk* adalah risiko yang terjadi pada perusahaan yang akan berdampak terhadap kelangsungan perusahaan tersebut (Dewi dan Jati, 2014). Jika pemimpin entitas mempunyai karakter dengan *risk taker* (pengambil risiko) maka entitas telah berani mengambil keputusan yang memiliki risiko tinggi seperti melakukan penghindaran pajak. Sehingga dapat mengakibatkan perusahaan terkena sanksi denda dan dapat merusak reputasi perusahaan. Penghindaran pajak itu diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan yang diambil perusahaan mempengaruhi risiko perusahaan. Sehingga perusahaan harus benar-benar

mempertimbangkan risiko yang diambil (besar atau kecilnya) oleh pemimpin perusahaan tersebut. Besar kecilnya risiko yang diambil perusahaan mengindikasikan kecenderungan terhadap tindakan untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga *corporate risk* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012).

Objek pada penelitian ini mewakili penelitian yang dilakukan oleh Waluyo dan Basri (2015), yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perusahaan manufaktur dipilih dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur mempunyai sektor-sektor industri yang banyak dan mudah dijumpai. Adapun perbedaan objek penelitian ini terletak pada periode waktu yang berbeda yakni periode 2010-2015 yang mempertimbangkan agar diperoleh data yang lebih baru.

Judul penelitian ini “**Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, *Ukuran Perusahaan*, *Kompensasi Rugi Fiskal*, *Kepemilikan Institusional*, dan *Corporate Risk Terhadap Penghindaran Pajak*”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah adanya kesempatan yang dapat digunakan perusahaan karena ketentuan perpajakan yang lemah sehingga menyebabkan penghindaran pajak. Meskipun penghindaran pajak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak karena adanya tindakan meminimalisasi pembayaran pajak. Dari permasalahan diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh *Return On Assets (ROA)* terhadap penghindaran pajak?

2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
6. Bagaimana pengaruh *corporate risk* terhadap penghindaran pajak?
7. Bagaimana pengaruh *Return On Assets* (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan *corporate risk* terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *corporate risk* terhadap penghindaran pajak.

7. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *Return On Assets* (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan *corporate risk* terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan informasi untuk ilmu ekonomi terutama akuntansi yaitu akuntansi perpajakan tentang penghindaran pajak bagi peneliti selanjutnya.

##### 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pembuat kebijakan mengenai perpajakan agar pembuat kebijakan dan peraturan selanjutnya dapat menentukan tindakan atau kebijakan perpajakan yang dapat menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak .